



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa biaya perjalanan dinas untuk Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan telah diatur dalam Pasal 9 Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pasal 13 B Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa Ketua DPRD Provinsi Sumsel dengan suratnya tanggal 7 Maret 2015 Nomor 160/00412/DPRD-SS/2015 telah mengusulkan perubahan Peraturan Gubernur Sumsel sebagaimana dimaksud dalam huruf a, khususnya yang berkaitan dengan tingkat perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD agar disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 346);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
10. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004 Nomor 15 Seri E);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 14);
12. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 23 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 1);

f
2014

13. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) digolongkan dalam 5 (lima) tingkat yaitu :
 - a. Tingkat A untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II;
 - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III dan PNS Golongan IV;

f
2014

- d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV dan PNS Golongan III; dan
 - e. Tingkat E untuk PNS Golongan II dan Golongan I.
- (2) Tingkat biaya perjalanan dinas jabatan untuk Pegawai Tidak Tetap dan Pihak lainnya ditentukan kesetaraannya oleh Pengguna Anggaran sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi;
 - b. biaya transport pegawai dan biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transport dan hotel dan khusus biaya transport diatur sebagai berikut;
 - 1) Transportasi udara :
 - a) untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah menggunakan tarif/kelas bisnis;
 - b) untuk anggota DPRD dan Pejabat Struktural lainnya menggunakan tarif/kelas ekonomi.
 - 2) Transportasi darat/kereta api :
 - a) untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah menggunakan tarif/kelas super eksekutif;
 - b) untuk anggota DPRD dan Pejabat Struktural lainnya menggunakan tarif/kelas eksekutif.
 - c. uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi;
 - d. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - e. Biaya pemetian dan angkutan jenazah termasuk biaya yang berhubungan dengan pengurusan jenazah dibayarkan dengan biaya riil.

2. Ketentuan Pasal 13 B ayat (2) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 13 B berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13 B

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan luar negeri terdiri atas :
- a. biaya transportasi, termasuk biaya resmi lainnya yang dibayarkan dalam rangka perjalanan dinas yang meliputi visa, airport tax dan retribusi;
 - b. uang harian, yang mencakup biaya penginapan, uang makan, uang saku, dan uang transportasi lokal;
 - c. uang representasi; dan
 - d. biaya asuransi perjalanan.
- (2) Biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 digolongkan dalam 4 (empat) tingkat yaitu :
- a. Tingkat A untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II dan PNS Golongan IV.c ke atas;
 - c. Tingkat C untuk PNS Golongan III.c sampai dengan Golongan IV.b;
 - d. Tingkat D untuk PNS sampai dengan Golongan III.b dan Calon PNS.
- (3) Tingkat biaya perjalanan dinas luar negeri untuk Pegawai Tidak Tetap dan Pihak lainnya ditentukan kesetaraannya oleh Pengguna Anggaran dengan persetujuan Gubernur sesuai dengan tingkat pendidikan /kepatutan/tugas yang bersangkutan.
- (4) Klasifikasi kelas moda transportasi untuk masing-masing tingkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur sebagai berikut
- a. moda transportasi udara :
 1. klasifikasi *business* diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD Provinsi dan Sekretaris Daerah;

f
vkd

2. klasifikasi *published* diberikan untuk Anggota DPRD Provinsi dan pejabat lainnya;
 3. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas jabatan melebihi 8 (delapan) jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit), maka untuk klasifikasi *published* sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat diberikan klasifikasi *business*;
- b. moda transportasi darat dan air, paling rendah klasifikasi *business* untuk semua tingkatan.
- (5) Perhitungan uang harian didasarkan atas pengelompokan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan tarif yang tercantum dalam standar biaya sesuai ketentuan sebagaimana ditetapkan setiap tahunnya dalam Peraturan Menteri Keuangan.
 - (6) Dalam hal tidak terdapat besaran uang harian untuk negara tujuan dalam Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka perhitungan besarnya dengan merujuk pada besaran uang harian Negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.
 - (7) Bagi Pelaksana SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (4), maka uang harian yang diberikan adalah setinggi-tingginya sebesar 80% dari uang harian suaminya.
 - (8) Dalam hal akomodasi di luar negeri disediakan oleh pihak pengundang, maka uang harian yang dapat diberikan kepada Pelaksana SPPD setinggi-tingginya sebesar 30% dari tarif.
 - (9) Uang representasi dapat diberikan kepada Pelaksana SPPD yang secara resmi ditunjuk oleh Pemerintah menjadi ketua misi/delegasi resmi Pemerintah Republik Indonesia, yang besarnya paling tinggi sebesar tarif yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.

+



(10) Biaya asuransi kesehatan diberikan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas jabatan luar negeri sebagaimana tercantum dalam SPPD.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 April 2015

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 6 April 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2015 NOMOR 13